

# **PEDOMAN**

# **PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PASRAMAN FORMAL**

Oleh:

Drs. H. Abd. Muin, M.Pd

Dra. Hj. Munawiroh, M.Pd

Ta'rif, M.Ag

Husen Hasan Basri, M.Si

Dr. Yoga Segara



Perpustakaan Nasional : katalog dalam terbitan (KDT)

PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PASRAMAN FORMAL. Oleh: Drs. H. Abd. Muin, M.Pd., Dra. Hj.  
Munawiroh, M.Pd., Tarif, M.Ag., Husen Hasan Basri, M.Si., Dr. Yoga  
Segara -- Cetakan I -- Jakarta, Pustaka IZfams, Desember 2012.

xi, 35 hal. : 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-979-17515-19-8

**PEDOMAN  
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PASRAMAN FORMAL**

Penulis:

Drs. H. Abd. Muin, M.Pd., Dra. Hj. Munawiroh, M.Pd.,  
Tarif, M.Ag., Husen Hasan Basri, M.Si., Dr. Yoga Segara

Desain Cover  
Fathan M.K.

Layout  
Zulkifli

Penerbit

IZFAMS  
Jl. Mataram I, Blok U/7  
Komp. Perum Pondok Mandala  
Cimanggis, Depok 16951  
Telp. 021 9419 3418

Cetakan Pertama, Desember 2012

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang  
*All Rights Reserved*

KATA SAMBUTAN  
KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT  
KEMENTERIAN AGAMA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Pendidikan keagamaan Hindu merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk Pasraman dan bentuk lain yang sejenis. Pendidikan Pasraman diselenggarakan baik pada jalur nonformal maupun formal. Karena itu, untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Pasraman, kehadiran buku "Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Pasraman Formal" sangat diharapkan oleh penyelenggara pendidikan Pasraman.

Buku pedoman ini terwujud merupakan upaya bersama Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat dengan Direktorat Pendidikan Hindu Ditjen Blimas Hindu serta beberapa pihak yang berpartisipasi aktif turut membantu menyusun pedoman ini.


Kehadiran pedoman ini diharapkan menjadi pedoman dan petunjuk teknis dalam Pendirian dan Penyelenggaraan Pasraman Formal bagi umat Hindu di Indonesia sebagaimana diaamanatkan oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Kami berharap buku pedoman ini dapat menjadi acuan bagi penyelenggara Pasraman, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu (LPAKH), Lembaga-Lembaga Adat, Yayasan Pendidikan Agama Hindu, Sampradaya, masyarakat Hindu dan Dilijen Bima Hindu dalam mendirikan dan menyelenggarakan pasraman formal.

Akhirnya, kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun dan semua pihak yang turut memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga mendapat ridha Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan memberikan manfaat bagi umat Hindu, amin.

Jakarta, September 2013  
Kepala Badan Litbang Dan Diklat

Prof. Dr. H. M. Achasin, MA  
NIP. 19550113 198103



DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

Jalan M.H. Thamrin No. 6 Tel/Fax : (021) 3811504  
3521324, 3811227, 3521326, 3812232

JAKARTA PUSAT

## SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

Om Swasthyaslu,

Dalam Kehidupan manusia, pendidikan menjadi hal yang sangat menentukan keterhasilan dalam menjalani proses kehidupan dan sebaliknya juga guna mewujudkan tujuan hidup yang dicita-citakan. Dengan pendidikan dimaksud, seseorang dilatih untuk mencapai kedsawaan yang menjadi salah satu prasyarat dalam kesukesan hidupnya. Atas dasar pertimbangan tenang urgensi dari peran pendidikan dimaksud, maka kami menyambut baik disusunnya Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Pasraman ini.

Tersusunnya pedoman ini merupakan hasil dari prakarsa Pusat Pengembangan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, dengan nomenklatur Kegiatan pengembangan penyelenggaraan pendidikan Keagamaan Hindu. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil survei penelitian keagamaan Katholik, Kristen, Hindu, Buddha dan Khonghucu yang diselenggarakan pada 2012. Salah satu temuan adalah bahwa penyelenggaraan pasraman (pendidikan Keagamaan Hindu) belum memiliki standar. Atas dasar hal itu, maka pihak Pusat Pengembangan Agama dan Keagamaan membuat salu kegiatan sebagaimana tersebut di atas.

Pedoman ini sangat diperlukan dalam rangka pendirian dan penyelenggaraan Pasraman formal yang merupakan salah satu bentuk pendidikan Keagamaan Hindu, sebagai monumen diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, tentang pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan.

Dengan diterapkannya pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan baik dalam pendirian maupun penyelenggaraan pasraman formal, oleh masyarakat Hindu di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Dengan demikian pasraman pacaran formal yang dikembangkan akan memiliki basis formal yang standar sekali pun pasraman tersebut juga masih dimungkinkan untuk melakukan kreatifitas sesuai dengan kecendrungan Jeraah masing-masing.

Di samping itu, dengan diterapkannya pedoman ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pasraman berangkutan, yang pada gilirannya akan memberi dampak pada kualitas tulisan yang akan dihasilkan pasraman dimaksud, terutama dalam ikuti mewujudkan generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, kreatif dan mandiri.

Akhinya melalui kesempatan ini, karini mempermakai apresiasi dan penghargaan yang tinggi, atas segala upaya yang telah dilakukan hingga berhasil mewujudkan pedoman ini. Semoga seluruh karina baik tersebut akan memperoleh pahala yang selimpak dari Tuhan Yang Maha Esa.

Om Sanith Sanith Sanith Om

Jakarta, September 2013

Direktur Jenderal :

Prof. Dr. Ir. G. Yudha Triguna, M.S.  
NIP. 19580417 198403 1 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat .....	vii
Sambutan Dirjen Bimas Hindu .....	viii
Dafar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	4
C. Tujuan dan Sasaran .....	7
1. Tujuan .....	7
2. Sasaran .....	7
D. Pengertian Umum .....	8
<b>BAB II PERSYARATAN PENDIRIAN PASRAMAN FORMAL .....</b>	<b>9</b>
A. Persyaratan Administrasi .....	9
B. Persyaratan Teknis .....	10
C. Mekanisme Pengajuan Izin Pendirian Pasraman .....	10
<b>BAB III PENYELENGGARAAN PASRAMAN .....</b>	<b>12</b>
A. Jenjang Pasraman .....	12
B. Kurikulum dan Metode .....	12
1. Kurikulum .....	10
2. Metode .....	17
C. Peserta Didik .....	18
	ix

D. Ketenagaan .....	20
1. Pendidik .....	20
2. Tenaga Kependidikan .....	20
3. Tenaga Pengelola .....	21
E. Sarana dan Prasarana .....	21
F. Pembinaan dan Pengawasan .....	31
G. Pembiayaan .....	31
H. Evaluasi dan Pelaporan .....	33
I. Penilaian dan Kelulusan .....	33
1. Penilaian .....	33
2. Kelulusan .....	34

BAB IV PENUTUP .....

35

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pendidikan Keagamaan Hindu melalui pasraman formal telah diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bagian Kesembilan Pasal 30. Hal yang sama diperjelas dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Bab III Pendidikan Keagamaan, terutama Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Bagian Keempat Pendidikan Keagamaan Hindu Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41. Namun demikian, umat Hindu saat ini baru bisa menyelenggarakan pasraman nonformal. Pada titik inilah, umat Hindu sebagai bagian dari warga bangsa, wajib ikut serta dan berperan aktif dalam mensukseskan amanat peraturan dan perundang-undangan dimaksud.

Pasraman nonformal, terutama di luar daerah Provinsi Bali diselenggarakan hanya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama yang tidak diperoleh peserta didik di sekolah umum, dan penyelenggaranya di luar jam sekolah atau pada hari libur (Minggu). Jika merujuk pada fungsi pendidikan keagamaan untuk mempersiapkan peserta didik

menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama, serta bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlaq mulia, maka pasraman nonformal yang selama ini diselenggarakan masih sangat jauh dari harapan tersebut.

Secara empiris, selain amanat dari peraturan dan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas belum bisa dipenuhi, juga terdapat beberapa kendala, seperti persyaratan teknis dan administrasi serta pola penyelenggaraan yang belum memenuhi standar. Fakta ini sejalan dengan hasil survei Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Khusus untuk Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Hindu, hasil survei menggambarkan bahwa: Pertama, sebagian kecil pasraman (32,05%) yang semua pendidiknya telah memenuhi kualifikasi dan sebagian besar pasraman (67,11%) jumlah pendidiknya tidak terpenuhi sesuai kebutuhan. Kedua, sebagian besar pasraman (56,59%) tidak memiliki buku-buku

agama, dan hanya sebagian kecil pasraman (32,89%) memiliki perpustakaan. Ketiga, sebagian besar pasraman (64,46%) melaksanakan mata pelajaran keagamaan "lebih banyak" jika dibandingkan dengan mata pelajaran umum. Keempat, sebagian besar peserta didik (71,05%) berasal dari keluarga dengan status ekonomi menengah dan menengah ke bawah. Kelima, sebagian besar pasraman (84,21%) telah melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran.

Hasil survei tersebut merekomendasikan untuk: (1) perlu dikembangkan pendidikan keagamaan Hindu yang lebih difokuskan melalui Pasraman dibandingkan dengan Pesantian dan Sad Dharma, dan (2) pasraman yang ada selama ini dapat dikembangkan menjadi pendidikan keagamaan Hindu melalui jalur formal.

Secara konkrit, rekomendasi di atas perlu ditindaklajuti melalui upaya pengembangan pasraman yang selama ini sudah ada dan/atau pendirian pasraman baru sesuai standar sebagaimana ditetapkan peraturan dan perundang-undangan. Untuk merealisasikan upaya tersebut, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat bersama dengan Direktorat Pendidikan Agama Hindu, Ditjen Bimas Hindu menyusun pedoman yang akan menjadi acuan dalam mengembangkan, mendirikan dan menyelenggarakan pasraman formal.

#### D. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pedoman adalah acuan dalam melaksanakan sesuatu, kewajiban-kewajiban tertentu yang diperuntukkan baik kepada individu maupun lembaga.
2. Pendirian adalah upaya mendirikan satu institusi (sekolah, perguruan tinggi, yayasan dan lembaga lain) dengan memenuhi persyaratan tertentu dan mengikuti mekanisme yang ditetapkan.
3. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan, agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
4. Pastraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.

## BAB V

### PENUTUP

1. Pedoman ini adalah acuan untuk mendirikan dan menyelenggarakan pasraman formal;
2. Pedoman Pendirian dan Penyele.nggaraan Pasraman Formal sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas, apabila dipandang perlu, akan diadakan penyempurnaan secara berkala;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: September 2013  
Kepala Badan Litbang dan Diklat,

Prof. Dr. H. Machasin, MA  
NIP. 19561013 198103 1 003

Dirjen Bimas Hindu,

Prof. Dr. IBG Yudha Triguna, MS.  
NIP. 19580417 198403 1 003